

**ANGGARAN DASAR**  
**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**GERINDRA**  
**TAHUN 2012**

**MUKADIMAH**

Bahwa cita-cita luhur untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan berketuhanan yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita kemerdekaan tersebut hanya dapat dicapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun segala kehidupan secara seimbang baik lahir dan batin dengan landasan Pancasila. Selanjutnya kehidupan bangsa yang lebih maju, modern dan mandiri menuntut pembaharuan yang terus menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia

Para pendiri Partai GERINDRA menyadari bahwa telah terjadi penyelewengan-penyelewengan terhadap cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga melahirkan kondisi bangsa yang memperlebar jurang antara kaum miskin dan kaya. Penguasaan kekuatan ekonomi terhadap sumber-sumber kekayaan alam yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional bangsa Indonesia membuat bangsa Indonesia semakin tergantung pada pihak luar yang pada ujungnya membuat bangsa Indonesia kehilangan kedaulatan dan kemerdekaan sejati. Kondisi tersebut menuntut seluruh kehidupan bangsa dilandaskan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dikumandangkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian hakikat tatanan baru adalah sikap mental yang menuntut pembaharuan dan pembangunan yang terus menerus dalam rangka melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak kemerdekaan, Bangsa Indonesia masih bergulat memerangi kemiskinan dan kemelaratan dan berjuang untuk tegaknya keadilan. Sistem politik dan ekonomi yang berlaku saat ini tidak mampu menutup jurang kaum miskin di satu pihak dan kelompok kaya raya pada pihak lain, yang pada akhirnya membentuk jurang ketidakadilan. Di tengah-tengah kondisi rakyat yang berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak kunjung mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan politik dan ekonomi untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas rakyat Indonesia dari kemiskinan dan kemelaratan. Bahkan sistem politik kita tidak dapat membangun kepemimpinan nasional yang kuat yang dapat mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kemakmuran yang berkeadilan.

Sistem perekonomian kita telah menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat. Kekayaan alam justru menjadi lahan pertarungan perebutan pengaruh di antara kekuatan-kekuatan politik dan sama sekali tidak memberi manfaat berarti kepada kehidupan dan kesejahteraan rakyat . Jumlah kemiskinan dan pengangguran terus bertambah, karena itu tidak ada pilihan lain, kita harus mewujudkan kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan, yaitu suatu sistem ekonomi dimana sumber-sumber ekonomi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Budaya bangsa harus menjadi jati diri dan kekuatan bersama. Wawasan kebangsaan haruslah mengeratkan persatuan dan kesatuan. Perbedaan di antara kita tidaklah menjadi sebab untuk tidak bersatu, tetapi hendaknya menjadi rahmat dan kekuatan Bangsa Indonesia. Inilah Indonesia.

Partai Gerakan Indonesia Raya hadir di tengah masyarakat karena terpanggil untuk memberikan amal baktinya kepada negara dan rakyat Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang berjuang untuk tegaknya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang mendambakan Indonesia yang bangun jiwanya dan bangun badannya. Partai Gerakan Indonesia Raya adalah partai rakyat yang bertekad memperjuangkan

kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Atas Rahmat Allah Yang Maha Esa, Partai Gerakan Indonesia Raya, menyatakan diri sebagai Partai Politik dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

## **BAB I**

### **NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH**

#### **Pasal 1**

##### **Nama**

Partai ini bernama Partai Gerakan Indonesia Raya, disingkat Partai GERINDRA .

#### **Pasal 2**

##### **Waktu**

Partai GERINDRA didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

#### **Pasal 3**

##### **Kedudukan**

Dewan Pembina (DP) Partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **Pasal 4**

##### **Wilayah**

Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi sesuai jenjang administrasi pemerintahan.

## **BAB II**

### **AZAS, JATI DIRI DAN WATAK**

#### **Pasal 5**

##### **Azas**

Partai GERINDRA adalah Partai Rakyat , berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

## **Pasal 6**

### **Jati diri**

Jati Diri Partai GERINDRA adalah kebangsaan, kerakyatan, religius dan keadilan sosial.

## **Pasal 7**

### **Watak**

Watak Partai GERINDRA adalah demokratis, merdeka, pantang menyerah, berpendirian teguh, percaya pada kekuatan sendiri dan kekuatan rakyat, terbuka dan taat hukum serta senantiasa memiliki watak sebagai pejuang yang berjuang untuk kepentingan rakyat.

## **BAB III**

### **VISI DAN MISI**

## **Pasal 8**

### **VISI**

Visi Partai GERINDRA adalah menjadi Partai Politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang senantiasa berdaulat di bidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi.

## **Pasal 9**

### **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Partai GERINDRA mengemban misi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain:

- (1) Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- (2) Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan

hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa dengan senantiasa berpegang teguh pada kemampuan sendiri.

- (3) Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
- (4) Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau latar belakang golongan.
- (5) Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat disetiap tingkat pemerintahan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS**

#### **Pasal 10**

##### **Tujuan**

- (1) Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945.
- (2) Berjuang untuk memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
- (3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi kejujuran dan menghormati kebenaran, hukum dan keadilan.
- (5) Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan bangsa, yang mengarahkan pada kedaulatan dan kemandirian bangsa.
- (6) Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.

## **Pasal 11**

### **Fungsi**

- (1) Sarana pembentukan dan pembangunan karakter bangsa.
- (2) Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- (3) Menghimpun, merumuskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
- (4) Menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat untuk membangun masyarakat Pancasila.
- (5) Melakukan komunikasi politik dan partisipasi politik warga negara.
- (6) Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita-cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (7) Mempertahankan, mengemban, mengamalkan dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang.
- (8) Menyerap, menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **Pasal 12**

### **Tugas**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, tugas Partai GERINDRA adalah :

- (1) Mempertahankan dan mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
- (2) Memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi aspek-aspek: ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan nasional untuk mewujudkan cita-cita nasional.
- (3) Melaksanakan, mempertahankan dan menyebarluaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

- (4) Menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai arah kebijakan politik Partai.
- (5) Memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara.
- (6) Mempersiapkan kader-kader Partai yang terbaik dalam pengisian jabatan politik dan jabatan publik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan.
- (7) Mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar terwujud pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta bebas dari segala bentuk korupsi, penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan politik.

## **BAB V**

### **ANGGOTA DAN KADER**

#### **Pasal 13**

##### **Anggota**

- (1) Anggota Partai GERINDRA adalah Warga Negara Republik Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang keanggotaan Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 14**

##### **Kader**

- (1) Kader Partai GERINDRA adalah anggota Partai GERINDRA yang merupakan tenaga inti dan penggerak Partai.
- (2) Pembentukan Kader Partai GERINDRA dilaksanakan melalui seleksi Kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader.
- (3) Strata Kader Partai GERINDRA :
  - a. Kader Penggerak.
  - b. Kader Pratama.
  - c. Kader Muda.
  - d. Kader Madya.

- e. Kader Utama.
  - f. Kader Manggala.
- (4) Kader Partai GERINDRA dipersiapkan untuk menjadi:
- a. Calon Pengurus Partai
  - b. Bakal calon Anggota DPR dan DPRD.
  - c. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang Kader Partai GERINDRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atas, diatur dalam Peraturan Partai.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

#### **Pasal 15**

##### **Kewajiban Anggota**

Setiap Anggota berkewajiban untuk :

- (1) Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai GERINDRA .
- (2) Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan Partai GERINDRA yang berlaku.
- (3) Aktif melaksanakan kebijakan dan program Partai GERINDRA .
- (4) Pengaturan lebih lanjut kewajiban anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 16**

##### **Hak Anggota**

- (1) Setiap Anggota mempunyai hak:
  - a. Bicara dan memberikan suara.
  - b. Memilih dan dipilih.
  - c. Membela diri.
- (2) Pengaturan lebih lanjut hak anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



**BAB VII**  
**ORGANISASI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 17**

**Organisasi.**

Struktur Organisasi Partai GERINDRA terdiri dari tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya yang masing-masing disebut Dewan Pembina (DP), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Pimpinan Ranting (PR).

**Pasal 18**

**Dewan Pembina.**

- (1) Dewan Pembina adalah Dewan Pimpinan tertinggi Partai GERINDRA yang di Pimpin oleh Ketua Dewan Pembina.
- (2) Ketua Dewan Pembina memiliki wewenang :
  - a. Menetapkan kebijakan Partai GERINDRA sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional.
  - b. Menetapkan Ketua Umum berdasarkan keputusan Kongres yang memilih calon-calon Ketua Umum.
  - c. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Pusat dan Ketua Dewan Pakar.
  - d. Memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada anggota dan pengurus Partai di tingkat Pusat, Daerah dan Cabang.
  - e. Menyetujui atau tidak menyetujui:
    - 1) Pengesahan komposisi dan personalia pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
    - 2) Penetapan dan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota.
    - 3) Penetapan dan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden.
    - 4) Penetapan dan pengajuan calon Menteri, Duta Besar, jabatan di dalam lembaga pemerintahan dan jabatan publik lainnya.
    - 5) Pemberian rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.

- 6) Pemberian rekomendasi calon Bupati/ Walikota serta Wakil Bupati /Wakil Walikota.
  - 7) Pengesahan komposisi dan personalia Dewan Penasehat di tingkat pusat dan Dewan Pakar.
  - 8) Pembentukan Organisasi Sayap
  - 9) Pembentukan Badan dan Lembaga ditingkat Pusat dan Daerah.
  - 10) Penyelenggaraan Kongres Luar Biasa
  - 11) Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional.
  - 12) Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional.
  - 13) Penyelenggaraan Konferensi Nasional.
  - 14) Hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Lembaga lainnya dan Partai Politik.
  - 15) Pemberhentian Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
  - 16) Penetapan pengisian lowongan antar waktu pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang.
  - 17) Penyempurnaan dan penggantian Pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Daerah Pimpinan Cabang.
  - 18) Pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
  - 19) Pemberian penghargaan kepada atas nama perorangan dan badan atau lembaga atau instansi dan perusahaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- f. Dalam hal Ketua Dewan Pembina tidak menyetujui keputusan Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana yang dimaksud pada point 1) sampai dengan 19), maka Dewan Pimpinan Pusat dapat mengusulkan kembali.

**Pasal 19**  
**Dewan Pimpinan Pusat**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat adalah Dewan Pelaksana tertinggi Partai GERINDRA yang bersifat kolektif.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang :
- a. Membuat Program Kerja tahunan dan Peraturan Partai GERINDRA di tingkat Nasional berdasarkan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional.
  - b. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan keputusan Musyawarah Daerah yang menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - c. Menetapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan keputusan Musyawarah Cabang yang menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - d. Menetapkan komposisi dan personalia Pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - e. Menetapkan komposisi dan personalia Dewan Penasehat Pusat dan Dewan Pakar atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - f. Menetapkan dan mengajukan bakal calon anggota legislatif DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - g. Menetapkan dan mengajukan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - h. Menetapkan dan mengajukan calon Menteri, Duta Besar, jabatan dalam pemerintahan dan jabatan publik lainnya dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - i. Memberi rekomendasi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - j. Memberi rekomendasi calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati/Wakil Walikota dari Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

- k. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah.
  - l. Memberikan penghargaan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - m. Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
  - n. Menyelenggarakan Kongres.
  - o. Menyelenggarakan Kongres Luar Biasa atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - p. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - q. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - r. Menyelenggarakan Konferensi Nasional atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - s. Membentuk Badan dan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di tingkat Pusat dan daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - t. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan, Badan atau Lembaga lain dan Partai Politik atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - u. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah Luar Biasa
  - v. Membentuk Organisasi Sayap atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - w. Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - x. Melaksanakan pergantian calon terpilih anggota DPR dan DPRD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - y. Memberhentikan Pengurus yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah partai di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
  - z. Memberhentikan Anggota Partai yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang diberhentikan dan yang meninggal dunia serta yang pindah Partai.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :
- a. Melaksanakan Program Kerja tahunan dan semua ketentuan Partai GERINDRA sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional.

- b. Memberikan pertanggungjawaban pada Kongres atau Kongres Luar Biasa.

## **Pasal 20**

### **Dewan Pimpinan Daerah.**

- (1) Dewan Pimpinan Daerah adalah Dewan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah memiliki wewenang:
  - a. Membuat Program Kerja tahunan berdasarkan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional maupun tingkat Daerah.
  - b. Mengajukan komposisi dan susunan personalia pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang kepada Dewan Pimpinan Pusat.
  - c. Menetapkan dan mengajukan calon anggota legislatif DPRD Provinsi dari Partai GERINDRA atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
  - d. Mengajukan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dari Partai GERINDRA ke Dewan Pimpinan Pusat.
  - e. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang.
  - f. Menyelenggarakan Musyawarah Daerah.
  - g. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah.
  - h. Menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah.
  - i. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang Luar Biasa.
  - j. Membentuk Badan dan atau Lembaga untuk tugas-tugas tertentu di daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
  - k. Memberikan persetujuan atas penetapan susunan personalia pengurus Pimpinan Anak Cabang.
  - l. Memberikan persetujuan atas calon Bupati/Walikota dan calon Wakil Bupati /Wakil Walikota dari Partai GERINDRA yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang ke Dewan Pimpinan Pusat.

- m. Mengajukan usul pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ke Dewan Pimpinan Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - n. Melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Sayap Partai GERINDRA di Provinsi.
- (3) Dewan Pimpinan Daerah berkewajiban:
- a. Melaksanakan Program Kerja tahunan dan semua ketentuan Partai GERINDRA di tingkat Provinsi sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah dan Rapat Pimpinan baik di tingkat Nasional dan Daerah.
  - b. Memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa.

## **Pasal 21**

### **Dewan Pimpinan Cabang**

- (1) Dewan Pimpinan Cabang adalah Dewan Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/ Kota.
- (2) Dewan Pimpinan Cabang memiliki wewenang:
- a. Membuat Program Kerja tahunan berdasarkan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional dan Daerah serta Cabang.
  - b. Menetapkan dan mengesahkan komposisi dan susunan personalia pengurus Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
  - c. Memberikan persetujuan atas penetapan komposisi dan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting.
  - d. Menetapkan dan mengajukan calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten /Kota dari Partai GERINDRA atas persetujuan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pembina.
  - e. Mengajukan calon Bupati/Walikota dan calon Wakilnya dari Partai GERINDRA ke Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.

- f. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.
  - g. Menyelenggarakan Musyawarah Cabang.
  - h. Menyelenggarakan Rapat Pimpinan Cabang.
  - i. Menyelenggarakan Rapat Kerja Cabang.
  - j. Menyelenggarakan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.
  - k. Menetapkan pengisian lowongan antar waktu pengurus Pimpinan Anak Cabang.
  - l. Mengajukan usul pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kabupaten/Kota ke Dewan Pimpinan Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - m. Melaksanakan pembinaan Organisasi Sayap Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban:
- a. Melaksanakan Program Kerja tahunan dan semua ketentuan Partai GERINDRA di Tingkat Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah , Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan baik di tingkat Nasional dan Daerah serta Cabang.
  - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa.

## **Pasal 22**

### **Pimpinan Anak Cabang**

- (1) Pimpinan Anak Cabang adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan.
- (2) Pimpinan Anak Cabang memiliki wewenang:
  - a. Membuat Rencana Kerja tahunan di tingkat Kecamatan berdasarkan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah , Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional, Daerah dan Cabang serta Anak Cabang.
  - b. Menetapkan dan mengesahkan komposisi dan susunan personalia pengurus Pimpinan Ranting atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.

- c. Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Pimpinan Ranting.
  - d. Menyenggarakan Musyawarah Anak Cabang.
  - e. Menyenggarakan Rapat Pimpinan Anak Cabang.
  - f. Menyenggarakan Musyawarah Ranting Luar Biasa.
  - g. Menetapkan pengisian lowongan antar waktu pengurus Pimpinan Ranting.
  - h. Membina Organisasi Sayap Partai GERINDRA di tingkat Kecamatan.
- (3) Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
- a. Melaksanakan Rencana Kerja dan semua ketentuan Partai GERINDRA di tingkat Kecamatan sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah , Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan baik di tingkat Nasional, Daerah dan Cabang serta Anak Cabang.
  - b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Anak Cabang atau Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

### **Pasal 23**

#### **Pimpinan Ranting.**

- (1) Pimpinan Ranting adalah Pelaksana Partai yang bersifat kolektif di tingkat Desa atau Kelurahan.
- (2) Pimpinan Ranting memiliki wewenang :
- a. Membuat Rencana Kerja tahunan di tingkat Ranting berdasarkan kebijakan Ketua Dewan Pembina dan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah , Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik di tingkat Nasional, Daerah, Cabang, Anak Cabang serta Ranting.
  - b. Menyenggarakan Musyawarah Ranting dan Rapat Pimpinan Ranting.
- (3) Pimpinan Ranting berkewajiban:
- a. Melaksanakan Rencana Kerja tahunan dan semua ketentuan Partai GERINDRA di tingkat Ranting sesuai dengan kebijakan Ketua Dewan Pembina, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah , Musyawarah Cabang dan Rapat Pimpinan, baik tingkat Nasional, Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting.



- b. Memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Ranting atau Musyawarah Ranting Luar Biasa.

## **BAB VIII**

### **DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR**

#### **Pasal 24**

##### **Dewan Penasehat**

- (1) Dewan Penasehat berfungsi memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai GERINDRA sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Saran, nasehat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhatikan sungguh-sungguh oleh Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Dewan Penasehat wajib menghadiri rapat-rapat Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai wajib mengundang Dewan Penasehat sesuai tingkatan, untuk menghadiri rapat-rapat Partai.
- (5) Ketua Dewan Penasehat Pusat ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
- (6) Ketua Dewan Penasehat tingkat Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Ranting melalui formatur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 25**

##### **Dewan Pakar**

- (1) Dewan Pakar berfungsi membantu Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan yang berhubungan dengan Program Partai sesuai kepakarannya.
- (2) Ketua Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pakar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB IX**  
**ORGANISASI SAYAP**

**Pasal 26**

- (1) Partai GERINDRA membentuk Organisasi Sayap sebagai sumber anggota atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (2) Organisasi Sayap Partai GERINDRA yang dinyatakan sah adalah organisasi sayap yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat yang disetujui oleh Ketua Dewan Pembina.
- (3) Pengesahan komposisi dan personalia Pimpinan Pusat Organisasi Sayap Partai GERINDRA ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (4) Pengesahan komposisi dan personalia Organisasi Sayap Partai GERINDRA di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap masing-masing.
- (5) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB X**  
**BADAN DAN LEMBAGA**

**Pasal 27**

**Pembentukan Badan dan atau Lembaga.**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan dan atau Lembaga ditingkat Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (2) Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Badan dan atau Lembaga ditingkat Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang tertentu atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Badan dan atau Lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XI**  
**HUBUNGAN DAN KERJASAMA**

**Pasal 28**

**Dengan Organisasi Kemasyarakatan**

- (1) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu dan mendukung perjuangan Partai GERINDRA .
- (2) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**Pasal 29**

**Dengan Partai Politik dan Badan atau Lembaga Lain**

- (1) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lain untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
- (2) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lainnya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XII**

**KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

**Bagian Kesatu**

**KONGRES DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL**

**Pasal 30**

**Kongres**

- (1) Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi Partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Kongres berwenang :
  - a. Menetapkan dan atau merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

- b. Menetapkan Program Kerja Umum Partai untuk lima tahun.
  - c. Menilai Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
  - d. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pembina.
  - e. Memilih dan menetapkan calon-calon Ketua Umum.
  - f. Ketua Umum terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 16 (enam belas) orang anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.
  - g. Menetapkan kebijakan dan keputusan Partai yang bersifat strategis
- (3) Kongres diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 31**

#### **Kongres Luar Biasa**

- (1) Kongres Luar Biasa adalah pengambil keputusan tertinggi yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui oleh Ketua Dewan Pembina, disebabkan :
- a. Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa.
  - b. Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan amanat Kongres sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  - c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.
- (2) Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Kongres Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Kongres.
- (4) Dewan Pimpinan Pusat wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Kongres Luar Biasa tersebut.

## **Pasal 32**

### **Rapat Pimpinan Nasional**

- (1) Rapat Pimpinan Nasional adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

## **Pasal 33**

### **Rapat Kerja Nasional**

- (1) Rapat Kerja Nasional adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja tahunan dan hasil keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.
- (2) Rapat Kerja Nasional dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepemimpinan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

## **Pasal 34**

### **Konferensi Nasional.**

- (1) Konferensi Nasional adalah rapat Partai ditingkat Nasional yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu untuk kepentingan Partai, karena dipandang perlu untuk menghadapi situasi dan kondisi politik tertentu.
- (2) Konferensi Nasional dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina dan atau atas permintaan Ketua Dewan Pembina.

## **Bagian Kedua**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH**

## **Pasal 35**

### **Musyawarah Daerah**

- (1) Musyawarah Daerah adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Provinsi yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Daerah berwenang :
  - a. Menetapkan Program Kerja Umum Daerah untuk lima tahun.

- b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
  - c. Memilih dan menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
  - d. Ketua Dewan Pimpinan Daerah terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 7 orang anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.
  - e. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Daerah.
  - f. Menetapkan Keputusan-keputusan lain.
- (3) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

### **Pasal 36**

#### **Musyawarah Daerah Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Musyawarah Daerah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat, disebabkan:
- a. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Daerah dalam keadaan terancam .
  - b. Dewan Pimpinan Daerah melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Daerah tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Daerah sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  - c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Daerah.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa tersebut.

## **Pasal 37**

### **Rapat Pimpinan Daerah**

- (1) Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Daerah.
- (2) Rapat Pimpinan Daerah berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Daerah.
- (3) Rapat Pimpinan Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.

## **Pasal 38**

### **Rapat Kerja Daerah**

- (1) Rapat Kerja Daerah adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja tahunan dan hasil keputusan Musyawarah Daerah.
- (2) Rapat Kerja Daerah dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG**

#### **Pasal 39**

##### **Musyawarah Cabang**

- (1) Musyawarah Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kabupaten/ Kota yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Cabang berwenang:
  - a. Menetapkan Program Kerja Umum Cabang untuk lima tahun.
  - b. Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
  - c. Memilih dan menetapkan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
  - d. Ketua Dewan Pimpinan Cabang terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 4 (empat) orang anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Dewan Pimpinan Cabang.
  - e. Menetapkan Ketua Dewan Penasehat Cabang.
  - f. Menetapkan keputusan-keputusan lain
- (3) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

## **Pasal 40**

### **Musyawarah Cabang Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pimpinan Anak Cabang dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Daerah, disebabkan:
  - a. Kepemimpinan Dewan Pimpinan Cabang dalam keadaan terancam.
  - b. Dewan Pimpinan Cabang melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  - c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Cabang.
- (4) Dewan Pimpinan Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa tersebut.

## **Pasal 41**

### **Rapat Pimpinan Cabang**

- (1) Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Cabang.
- (2) Rapat Pimpinan Cabang berwenang mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang.
- (3) Rapat Pimpinan Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.

## **Pasal 42**

### **Rapat Kerja Cabang**

- (1) Rapat Kerja Cabang adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi Program Kerja tahunan dan hasil keputusan Musyawarah Cabang.



- (2) Rapat Kerja Cabang dilaksanakan pada awal dan pertengahan periode kepengurusan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

#### **Bagian Keempat**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT ANAK CABANG**

#### **Pasal 43**

#### **Musyawarah Anak Cabang**

- (1) Musyawarah Anak Cabang adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Kecamatan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Anak Cabang berwenang:
- a. Menetapkan Rencana Kerja Umum Anak Cabang untuk lima tahun.
  - b. Menilai pertanggung jawaban Pimpinan Anak Cabang.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang.
  - d. Ketua Pimpinan Anak Cabang terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 2 (dua) anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Pimpinan Anak Cabang.
  - e. Menetapkan Ketua Penasehat Anak Cabang.
  - f. Menetapkan Keputusan-keputusan lain
- (3) Musyawarah Anak Cabang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.

#### **Pasal 44**

#### **Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa adalah Musyawarah Anak Cabang yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Pimpinan Ranting dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Cabang, disebabkan:
- a. Pimpinan Anak Cabang dalam keadaan terancam.
  - b. Pimpinan Anak Cabang melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, atau Pimpinan Anak Cabang tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Anak Cabang sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  - c. Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.

- (2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Anak Cabang.
- (4) Pimpinan Anak Cabang wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

#### **Pasal 45**

#### **Rapat Pimpinan Anak Cabang**

- (1) Rapat Pimpinan Anak Cabang adalah rapat pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Anak Cabang.
- (2) Rapat Pimpinan Anak Cabang berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Anak Cabang serta membuat dan mengevaluai Rencana Kerja tahunan.
- (3) Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang.

#### **Bagian Kelima**

#### **MUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING**

#### **Pasal 46**

#### **Musyawarah Ranting**

- (1) Musyawarah Ranting adalah pemegang kekuasaan Partai di tingkat Desa atau Kelurahan yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Musyawarah Ranting berwenang:
  - a. Menetapkan Rencana Kerja Umum Ranting untuk lima tahun.
  - b. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Ranting.
  - c. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting.
  - d. Ketua Pimpinan Ranting terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur dibantu 2 (dua) anggota Formatur untuk menyusun Pengurus Pimpinan Ranting .
  - e. Menetapkan Ketua Penasehat Ranting.
  - f. Menetapkan Keputusan-keputusan lain
- (3) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting.

## **Pasal 47**

### **Musyawarah Ranting Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa adalah Musyawarah Ranting yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, karena adanya permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota dan disetujui oleh Pimpinan Anak Cabang, disebabkan:
  - 1) Pimpinan Ranting dalam keadaan terancam.
  - 2) Pimpinan Ranting melanggar Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga atau Pimpinan Ranting tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Ranting sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
  - 3) Kebutuhan Partai dan perkembangan situasi politik yang memaksa.
- (2) Musyawarah Ranting Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Musyawarah Ranting Luar Biasa mempunyai kekuasaan dan wewenang yang sama dengan Musyawarah Ranting.
- (4) Pimpinan Ranting wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya Musyawarah Ranting Luar Biasa tersebut.

## **Pasal 48**

### **Rapat Pimpinan Ranting**

- (1) Rapat Pimpinan Ranting adalah rapat pengambilan keputusan dibawah Musyawarah Ranting.
- (2) Rapat Pimpinan Ranting berwenang menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan-keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Ranting.
- (3) Rapat Pimpinan Ranting diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting.

## **Pasal 49**

### **Peserta Kongres, Musyawarah dan Rapat-Rapat Partai**

Peserta Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat Partai sebagaimana dimaksud dalam BAB XII diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XIII**  
**KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 50**

- (1) Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam BAB XII adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak memungkinkan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pimpinan, sekurang kurangnya disetujui oleh lebih dari separuh jumlah peserta yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas.

**BAB XIV**  
**LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HYMNE,**  
**IKRAR DAN JATI DIRI PARTAI**

**Pasal 51**

**Lambang**

- (1) Partai mempunyai Lambang, maknanya sebagai berikut :
  - a. Kotak persegi panjang bergaris hitam, dasar warna putih, yang melambangkan kesucian, kebersihan dan keikhlasan.
  - b. Di tengah kotak terdapat lima persegi bergaris hitam dengan dasar merah yang melambangkan pengorbanan dan keberanian.
    - 1) Di tengah lima persegi terdapat gambar kepala burung Garuda dengan warna kuning keemasan, melambangkan kemakmuran.
    - 2) Kepala burung Garuda menghadap ke kanan, melambangkan ketegasan dalam bersikap dan bertindak.
    - 3) Pada leher burung Garuda terdapat sisik yang berjumlah 17 (tujuh belas) , di kepalanya terdapat jengger dan jambul berjumlah 8 (delapan) , bulu telinga yang berjumlah 4 (empat) , bingkai gambar kepala burung Garuda persegi 5 (lima), yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17-8-45 (tujuh belas Agustus empat puluh lima).

- c. Di atas kepala burung Garuda ada tulisan **PARTAI** berwarna hitam, di bawahnya bertuliskan **GERINDRA** berwarna merah dengan tepi tulisan berwarna hitam, di bawahnya lagi ada tulisan **GERAKAN INDONESIA RAYA** berwarna hitam.
- (2) Lambang Dewan Pimpinan Pusat disebut Panji.  
(3) Lambang Dewan Pimpinan Daerah disebut Pataka.  
(4) Lambang Dewan Pimpinan Cabang disebut Tunggul.

## **Pasal 52**

### **Bendera**

- (1) Partai mempunyai Bendera yang diatur dalam Peraturan Partai.  
(2) Bentuk, ukuran dan tata cara penggunaan Bendera diatur dalam Peraturan Partai.

## **Pasal 53**

### **Mars dan Hymne**

**(1) Partai mempunyai Mars sebagai berikut :**

Mari berjuang bersatu  
Membangun Indonesia  
Mari melangkah bersama Partai GERINDRA  
Sumbangkan dharma baktimu  
Pikiran dan tenaga  
Untuk Indonesia tercinta  
Makmur dan jaya  
Aneka budaya adat dan suku bangsa  
Beragam bahasa berpadu dalam PANCASILA  
Gerakan Indonesia Raya dinaungi GARUDA  
Diselimuti Sang Saka  
Kobarkan t'rus semangatmu  
Majulah GERINDRA  
Kobarkan t'rus semangatmu  
Majulah GERINDRA

**(2) Partai Mempunyai Hymne sebagai berikut :**

Diantara dua samudera, serta dua belahan dunia  
Terbentang Indonesia, neg'ri tanah pusaka  
Di situlah aku berdiri mengabdikan untuk Ibu Pertiwi  
Berjuang demi rakyatku untuk hidup adil dan makmur  
Aku berjanji setia sejati aku bekerja dan berdoa  
Mempersembahkan jiwa ragaku  
Majulah, jayalah, Gerakan Indonesia Raya  
Melintas garis katulistiwa hasil alam melimpah ruah  
Lembah gunung dan lautan memb'ri hidup 'tuk bangsa  
Kutertegun bersujud syukur atas anug'rah Tuhan Pengasih  
Kubertekad menjaganya demi kejayaan bangsaku  
Aku berjanji setia sejati, aku bekerja dan berdoa  
Mempersembahkan jiwa raga ku  
Majulah, jayalah, Gerakan Indonesia Raya.

**Pasal 54**

**Ikrar Kader Partai**

- (1) Siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.
- (2) Siap sedia membela Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- (3) Siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia diatas kepentingan pribadi maupun golongan.
- (4) Senantiasa setia kepada cita-cita luhur Partai.
- (5) Tunduk dan patuh kepada Ideologi dan disiplin Partai serta menjaga kehormatan, martabat dan kekompakan partai.

## **Pasal 55**

### **Jati Diri Kader Partai**

Kami Kader Partai GERINDRA adalah Patriot Pejuang Indonesia yang membela kedaulatan, kemerdekaan dan kehormatan Bangsa Indonesia. Kami dengan tulus ikhlas, dengan sukarela, dengan penuh rasa cinta tanah air dan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Ibu Pertiwi, bertekad dengan segenap jiwa dan raga kami, membela keutuhan dan kejayaan Bangsa Indonesia.

Kami Kader Partai GERINDRA adalah Ksatria yang membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dalam hidup dan perilaku kami sehari-hari, kami akan selalu bertindak dengan sopan, disiplin dan rendah hati. Kami pantang berbuat curang, pantang mencuri dan pantang berbuat korupsi terhadap uang Partai, uang rakyat ataupun uang Negara. Kami juga pantang berkhianat terhadap cita cita perjuangan Partai dan cita cita perjuangan Bangsa Indonesia. Kami akan menghormati orang tua, sesepuh dan semua generasi pendahulu yang telah memberikan pengorbanan untuk menjadikan kami sebagai Bangsa merdeka.

Kami Kader Partai GERINDRA terjun ke kancah politik untuk membela kaum yang lemah, kaum yang miskin dan kaum yang tertindas. Kami akan berjuang untuk membangun suatu bangsa yang terhormat, Bangsa yang adil dan makmur, Bangsa yang disegani oleh bangsa bangsa lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.

Kami Kader Partai GERINDRA bertekad membangun suatu masyarakat Bhineka Tunggal Ika yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia apapun sukunya, apapun agamanya, apapun rasnya dan apapun latar belakang sosialnya.

Kami Kader Partai GERINDRA adalah pembela tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai perjuangan Kita.

**BAB XV**  
**MAHKAMAH PARTAI**

**Pasal 56**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina membentuk Mahkamah Partai yang disebut Majelis Etik dan Kehormatan.
- (2) Susunan personalia Majelis Etik dan Kehormatan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 57**

Berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang strategis, seperti; mempertahankan Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta eksistensi dan keselamatan Partai maka kepada Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengambil tindakan strategis organisatoris yang diperlukan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

**BAB XVII**  
**KEUANGAN**

**Pasal 58**

Keuangan Partai bersumber dari

- (1) Iuran Anggota dan iuran Pengurus Partai.
- (2) Sumbangan yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Sumbangan penghasilan sebagai Anggota DPR dan DPRD dari Partai GERINDRA yang besarnya 25 % (dua puluh lima persen) dari penghasilan yang diterima.



- (5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 59**

### **Laporan Bendahara**

- (1) Bendahara Partai disetiap tingkatan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah (APBN/APBD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah audit.

## **Pasal 60**

### **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Partai**

- (1) Pengelolaan keuangan Partai dilakukan secara transparan dan akuntabel serta diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Bendahara Partai disetiap tingkatan wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi:
  - a. Laporan realisasi anggaran Partai Politik.
  - b. Laporan neraca.
  - c. Laporan arus kas.
- (3) Laporan Bendahara Partai tingkat Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang wajib dilaporkan ke Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk keperluan auditor eksternal sesuai Undang-undang Partai Politik No 2 Tahun 2011.
- (4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas diatur dalam Peraturan Partai.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERUBAHAN**

#### **Pasal 61**

- (1) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Pusat akan berakhir pada saat penyelenggaraan Kongres Pertama.
- (2) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Daerah akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Daerah.
- (3) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Cabang akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
- (4) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Pimpinan Anak Cabang akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang.
- (5) Masa jabatan pengabdian kepengurusan tingkat Pimpinan Ranting akan berakhir pada saat penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Ranting.

#### **Pasal 62**

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa Partai, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara utusan yang hadir.

#### **Pasal 63**

Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting bekerja sama membentuk Anak Ranting sesuai kebutuhan.

#### **Pasal 64**

Sampai diselenggarakannya Kongres dan Musyawarah-musyawarah, penyempurnaan dan pergantian Pengurus Partai dilakukan dengan mekanisme :

- (1) Untuk Dewan Pimpinan Daerah, penyempurnaan atau pergantian pengurus, kecuali Ketua Dewan Pimpinan Daerah diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah, selanjutnya diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (2) Untuk Dewan Pimpinan Cabang, penyempurnaan atau pergantian pengurus, kecuali Ketua Dewan Pimpinan Cabang diputuskan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan

Cabang, direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Daerah, selanjutnya diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat untuk ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

- (3) Pergantian Ketua Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (4) Pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah serta ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

### **Pasal 65**

- (1) Untuk pertama kalinya, Kongres Pertama dilaksanakan pada tahun 2015 (dua ribu lima belas).
- (2) Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di setiap Provinsi dilaksanakan setelah pelaksanaan Kongres Pertama Partai GERINDRA .
- (3) Musyawarah Cabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah Partai GERINDRA di Provinsi tersebut.
- (4) Musyawarah Anak Cabang Partai GERINDRA di Kecamatan dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Cabang Partai GERINDRA di Kabupaten/Kota tersebut.
- (5) Musyawarah Ranting Partai GERINDRA di Kelurahan/Desa dilaksanakan setelah pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang di Kecamatan tersebut.

### **Pasal 66**

Ketentuan mengenai Kongres sesuai Pasal 30 dan Musyawarah-musyawah sesuai Pasal 35, Pasal 39 , Pasal 43 dan Pasal 46, mulai berlaku sesuai yang dimaksud pada Pasal 65.

**BAB XIX**  
**PEMBUBARAN PARTAI**

**Pasal 67**

- (1) Pembubaran Partai hanya dapat dilakukan di dalam suatu Kongres yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan tentang Pembubaran Partai, Kongres dinyatakan sah apabila dihadiri oleh seluruh peserta dan Keputusan Kongres dinyatakan sah apabila disetujui secara aklamasi peserta yang hadir.
- (3) Dalam hal Partai dibubarkan maka kekayaannya diserahkan kepada badan-badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 68**

- (1) Menyimpang dari Pasal 30 ayat 2 Anggaran Dasar ini tentang Kongres Partai GERINDRA untuk pertama kalinya susunan pengurus Partai GERINDRA diangkat oleh Para Pendiri dengan susunan sebagai berikut :
  - b. Ketua Umum : Prof. Dr. Ir. Suhardi, M. Sc
  - c. Sekretaris Jenderal: H. Ahmad Muzani
  - d. Bendahara Umum: T.A.Muliatna Djiwandono
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA untuk pertama kalinya ditetapkan melalui Kongres Luar Biasa yang pertama di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2008. Kongres Luar Biasa dilaksanakan atas permintaan 33 (tiga puluh tiga) Dewan Pimpinan Daerah dan disetujui oleh seluruh peserta Kongres Luar Biasa secara bulat, terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat serta 33 (tiga puluh tiga) Dewan Pimpinan Daerah beserta seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang dan menetapkan **H. Prabowo Subianto** sebagai Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA .
- (3) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang pertama memberikan mandat bersama kepada Ketua Dewan Pembina, Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Para Wakil Ketua Umum dan Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat untuk melakukan perubahan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA ) selambatlambatnya 30 x 24 jam sejak ditetapkan.

### **Pasal 69**

- (1) Berdasarkan permintaan dari 33 (tiga puluh tiga) Dewan Pimpinan Daerah sesuai Pasal 31 ayat (1), telah diselenggarakan Kongres Luar Biasa Partai GERINDRA yang kedua pada tanggal 17 Maret 2012 di Pusat Pendidikan dan Latihan Kader Partai GERINDRA di Desa Bojong Koneng Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Jawa Barat.
- (2) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang kedua No: 01/TAP-KLB/2012 tanggal 17 Maret 2012 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.
- (3) Ketetapan Kongres Luar Biasa yang kedua No: 02/TAP-KLB/2012 tanggal 17 Maret 2012 memberikan mandat kepada Ketua Dewan Pembina untuk melakukan penyempurnaan kepengurusan Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

### **Pasal 70**

Tata cara pengangkatan dan penetapan Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA periode berikutnya akan ditentukan setelah Ketua Dewan Pembina Pertama diganti.

**BAB XXI**  
**PENUTUP**

**Pasal 71**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
- (2) Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, tafsir yang sah ditetapkan melalui Rapat Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 April 2012

**DEWAN PIMPINAN PUSAT**  
**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**(DPP GERINDRA )**

KETUA UMUM

SEKRETARIS JENDERAL

**Prof.Dr.Ir.SUHARDI,M.Sc.**

**H. AHMAD MUZANI, S.Sos**

MENYETUJUI

KETUA DEWAN PEMBINA

**H. PRABOWO SUBIANTO**  
**LETJEN TNI (PURN)**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**GERINDRA**  
**TAHUN 2012**

**BAB I**  
**KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

**Syarat Keanggotaan**

Syarat menjadi Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA ) adalah :

- (1) Warga Negara Indonesia yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah.
- (3) Bersedia mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan dan Ketentuan serta Peraturan Partai.
- (4) Bersedia menyatakan diri menjadi Anggota.

**BAB II**  
**KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA**

**Pasal 2**

**Kewajiban Anggota**

Setiap Anggota Partai GERINDRA berkewajiban :

- (1) Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Mematuhi dan melaksanakan keputusan Kongres dan ketentuan Partai serta Peraturan Partai.
- (3) Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan Partai.
- (4) Membela kepentingan Partai dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan Partai.
- (5) Menghadiri Rapat-rapat dan kegiatan Partai.
- (6) Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan Partai.
- (7) Membayar Iuran Anggota.

### **Pasal 3**

#### **Hak Anggota**

Setiap Anggota Partai GERINDRA berhak :

- (1) Memperoleh perlakuan yang sama.
- (2) Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
- (3) Memilih dan dipilih.
- (4) Memperoleh perlindungan dan pembelaan.
- (5) Memperoleh pendidikan dan pelatihan kader.
- (6) Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

### **BAB III**

#### **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Berakhirnya keanggotaan karena :
  - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
  - b. Diberhentikan.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Pindah ke partai lain.
- (2) Anggota diberhentikan karena:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Partai.
  - b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional.
  - c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan dengan keputusan, kebijakan dan atau Peraturan Partai.
  - d. Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, b dan c juga berlaku bagi Pengurus Partai.
- (3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melalui sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
- (4) Dalam hal Anggota Partai GERINDRA yang diberhentikan adalah Anggota DPR dan atau DPRD maka pemberhentian dari keanggotaan Partai GERINDRA diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan DPR dan atau DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (5) Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.

## **BAB IV**

### **KADER**

#### **Pasal 5**

- (1) Kader Partai adalah Anggota yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader dan disaring atas dasar kriteria:
  - a. Mental ideologi.
  - b. Penghayatan terhadap visi, misi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Manifesto Perjuangan Partai.
  - c. Prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
  - d. Kepemimpinan.
  - e. Militansi dan mandiri.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan seseorang menjadi Kader Luar Biasa Partai berdasarkan prestasi yang luar biasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kader serta Pendidikan dan latihan Kader diatur dalam Peraturan Partai.

## **BAB V**

### **STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 6**

##### **Dewan Pembina**

- (1) Susunan Dewan Pembina Partai terdiri atas: Ketua Dewan Pembina dan Anggota-anggota Dewan Pembina.
- (2) Untuk pertama kalinya Anggota Dewan Pembina dipilih oleh Ketua Dewan Pembina dari seluruh Kader Manggala.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pembina sebanyak banyaknya 45 (empat puluh lima) orang.
- (4) Pengurus Harian Dewan Pembina sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang terdiri dari Ketua dan Anggota-anggota yang ditentukan oleh Ketua Dewan Pembina.

(5) Kepengurusan Dewan Pembina berkedudukan di Ibu Kota Negara.

## **Pasal 7**

### **Dewan Pimpinan Pusat**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Pengurus Harian.
- (2) Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasehat Pusat.
- (3) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas:
  - a. Ketua Umum.
  - b. Wakil-wakil Ketua Umum.
  - c. Ketua-ketua Bidang.
  - d. Sekretaris Jenderal
  - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal.
  - f. Bendahara Umum.
  - g. Bendahara-bendahara.
  - h. Departemen-departemen.
- (4) Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. Ketua Umum
  - b. Wakil-wakil Ketua Umum
  - c. Ketua-ketua Bidang.
  - d. Sekretaris Jenderal
  - e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal
  - f. Bendahara Umum.
  - g. Bendahara-bendahara.
- (5) Jumlah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
- (6) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibu Kota Negara.

## **Pasal 8**

### **Dewan Pimpinan Daerah**

- (1) Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Pengurus Harian.
- (2) Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Penasehat Daerah.
- (3) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas:
  - a. Ketua.
  - b. Wakil-wakil Ketua.
  - c. Sekretaris.
  - d. Wakil-wakil Sekretaris.
  - e. Bendahara.
  - f. Wakil-wakil Bendahara.
  - g. Biro-biro.
- (4) Pengurus Harian terdiri atas:
  - a. Ketua
  - b. Wakil-wakil Ketua.
  - c. Sekretaris.
  - d. Wakil-wakil Sekretaris.
  - e. Bendahara.
  - f. Wakil-wakil Bendahara.
- (5) Jumlah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan .
- (6) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah berkedudukan di Ibu Kota Provinsi

## **Pasal 9**

### **Dewan Pimpinan Cabang**

- (1) Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Pengurus Harian.
- (2) Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Penasehat Cabang.

- (3) Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas:
- a. Ketua
  - b. Wakil-wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Wakil-wakil Sekretaris
  - e. Bendahara
  - f. Wakil-wakil Bendahara
  - g. Seksi-seksi
- (4) Pengurus Harian terdiri atas:
- a. Ketua
  - b. Wakil-wakil Ketua
  - c. Sekretaris.
  - d. Wakil-wakil Sekretaris
  - e. Bendahara
  - f. Wakil-wakil Bendahara
- (5) Jumlah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan .
- (6) Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten / Kota

## **Pasal 10**

### **Pimpinan Anak Cabang**

- (1) Pimpinan Anak Cabang terdiri atas Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Harian.
- (2) Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Anak Cabang dan Penasehat Anak Cabang
- (3) Susunan Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri atas:
- a. Ketua.
  - b. Wakil-wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Wakil-wakil Sekretaris

- e. Bendahara
  - f. Wakil-wakil Bendahara
  - g. Unit-unit
- (4) Pengurus Harian terdiri atas:
- a. Ketua.
  - b. Wakil-wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Wakil-wakil Sekretaris
  - e. Bendahara
  - f. Wakil-wakil Bendahara
- (6) Jumlah Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Pimpinan Anak Cabang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (7) Kepengurusan Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan

## **Pasal 11**

### **Pimpinan Ranting**

- (1) Pimpinan Ranting terdiri atas Pengurus Pimpinan Ranting dan Pengurus Harian.
- (2) Peserta Rapat Pleno adalah seluruh Pengurus Pimpinan Ranting dan Penasehat Ranting.
- (3) Susunan Pengurus Pimpinan Ranting terdiri atas:
- a. Ketua.
  - b. Wakil-wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Wakil-wakil Sekretaris
  - e. Bendahara
  - f. Wakil-wakil Bendahara
  - g. Kelompok-kelompok
- (4) Pengurus Harian terdiri dari:
- a. Ketua
  - b. Wakil-wakil Ketua
  - c. Sekretaris

- d. Wakil-wakil Sekretaris
  - e. Bendahara
  - f. Wakil-wakil Bendahara.
- (5) Jumlah Pengurus Harian Pimpinan Ranting disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Pimpinan Ranting dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Kepengurusan Pimpinan Ranting berkedudukan di Kelurahan atau Desa tersebut.

## **Pasal 12**

### **Perwakilan Partai di Luar Negeri**

- (1) Perwakilan Partai di Luar Negeri dibentuk di satu negara dan atau gabungan beberapa negara.
- (2) Susunan Pengurus Perwakilan Partai di Luar Negeri terdiri atas:
- a. Ketua
  - b. Wakil-wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Wakil-wakil Sekretaris
  - e. Bendahara
  - f. Wakil-wakil Bendahara
  - g. Biro-biro
- (3) Jumlah Pengurus Perwakilan Partai di luar negeri disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di negara tersebut.
- (4) Kepengurusan perwakilan Partai diluar negeri di Ibu Kota Negara yang dimaksud.

## **Pasal 13**

### **Pengurus Partai**

- (1) Kualifikasi menjadi Pengurus Partai:
- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Manifesto Perjuangan Partai
  - b. Dinyatakan lulus Pendidikan dan Latihan Kader Partai.
  - c. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela.
  - d. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.

- e. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam Partai.
- (2) Setiap Pengurus Partai dilarang merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan dan atau Pimpinan Partai, yang bersifat vertikal.

#### **Pasal 14**

#### **Lowongan Antar Waktu**

- (1) Lowongan antar waktu Pengurus terjadi karena:
- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
  - b. Diberhentikan.
  - c. Meninggal dunia
  - d. Pindah partai.
- (2) Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur sebagai berikut:
- a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan, selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Pimpinan Nasional.
  - b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah dan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
  - c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Cabang dan putusan sidang Majelis Etik dan Kehormatan.
  - d. Untuk Pimpinan Anak Cabang, dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Anak Cabang dan atas persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.
  - e. Untuk Pimpinan Ranting, dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Ranting dan atas persetujuan Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat, sedangkan Pengurus Partai tingkat Pimpinan Anak Cabang

dan Pimpinan Ranting dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur dalam Peraturan Partai.

#### **Pasal 15**

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Rapat Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional.

#### **Pasal 16**

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah dan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina

#### **Pasal 17**

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usulan Dewan Pimpinan Daerah atas permintaan Dewan Pimpinan Cabang dan atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

#### **Pasal 18**

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Anak Cabang dan atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah

#### **Pasal 19**

Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Pimpinan Ranting dilakukan oleh Pimpinan Anak Cabang berdasarkan usulan Pimpinan Ranting dan atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.



## **Pasal 20**

Pengurus pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Pengurus yang digantikannya.

## **BAB VI**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PAKAR**

## **Pasal 21**

### **Dewan Penasehat**

- (1) Dewan Penasehat merupakan dewan yang bersifat kolektif, berada di tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Anak Cabang dan Ranting.
- (2) Susunan dan personalia Dewan Penasehat tingkat Pusat, Daerah dan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Susunan dan personalia Penasehat Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Susunan dan personalia Penasehat Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang atas persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasehat ditetapkan oleh Ketua Dewan Penasehat sesuai tingkatan.
- (6) Jumlah personalia Dewan Penasehat di tingkat Pusat sebanyak banyaknya 45 (empat puluh lima) orang.
- (7) Jumlah personalia Dewan Penasehat Daerah, Dewan Penasehat Cabang, Penasehat Anak Cabang dan Penasehat Ranting disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing.

## **Pasal 22**

### **Dewan Pakar**

- (1) Dewan Pakar merupakan dewan yang bersifat kolektif, berada di tingkat Pusat.
- (2) Susunan dan Personalia Dewan Pakar ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (3) Mekanisme dan tata kerja Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Dewan Pakar.
- (4) Jumlah personalia Dewan Pakar sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang.

**BAB VII**  
**ORGANISASI SAYAP**

**Pasal 23**

- (1) Organisasi Sayap sebagai sumber anggota yang dibentuk oleh Partai GERINDRA berperan sebagai pendukung Partai untuk membantu perjuangan Partai GERINDRA melalui pelaksanaan Program Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Kebijakan Organisasi Sayap harus sejalan dengan kebijakan Partai disetiap tingkatan.
- (3) Organisasi Sayap disetiap tingkatan mempunyai hak mengajukan 1 (satu) orang pengurusnya menjadi pengurus Partai atau Dewan Penasehat sesuai tingkatan.
- (4) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang, diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Pengajuan menjadi pengurus Partai tingkat Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Ranting diajukan oleh Pimpinan Pusat Organisasi Sayap kepada Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Pimpinan Pusat Organisasi Sayap mempunyai hak mengajukan anggotanya mengikuti Pendidikan dan Latihan Kader.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatas, diatur dalam Peraturan Partai.

**BAB VIII**

**KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN ATAU LEMBAGA**

**Pasal 24**

- (1) Badan dan atau Lembaga dapat dibentuk di tingkat Pusat dan Daerah sesuai dengan kebutuhan yang berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan Program Partai.
- (2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga ditingkat Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

- (3) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga ditingkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Daerah atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Partai.

**BAB IX**  
**HUBUNGAN DAN KERJASAMA**  
**DENGAN**  
**ORMAS, PARPOL, BADAN ATAU LEMBAGA LAIN**

**Pasal 25**

**Dengan Organisasi Kemasyarakatan**

Hubungan dan kerjasama Partai GERINDRA dengan Organisasi Kemasyarakatan yang membantu perjuangan Partai GERINDRA dan dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang menyalurkan aspirasinya kepada Partai GERINDRA dilakukan dalam bentuk program dan atau kegiatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk kepentingan masyarakat.

**Pasal 26**

**Dengan Partai Politik**

- (1) Hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lainnya, dapat dilakukan dengan Partai Politik mana saja yang azas, jati diri dan wataknya sama atau tidak bertentangan dengan azas, jati diri dan watak Partai GERINDRA . Hubungan dan Kerjasama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat
- (2) Partai GERINDRA dapat menjalin hubungan dan kerjasama dengan Partai Politik lainnya dalam bentuk koalisi untuk kepentingan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

## **Pasal 27**

### **Dengan Badan atau Lembaga Lain.**

Hubungan dan kerjasama Partai GERINDRA dengan Badan atau Lembaga Lain dapat dilakukan dalam bentuk program dan atau kegiatan bersama untuk kepentingan masyarakat.

## **BAB X**

### **KONGRES, MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT**

#### **Bagian Kesatu**

### **KONGRES DAN RAPAT-RAPAT NASIONAL**

## **Pasal 28**

### **Kongres**

- (1) Kongres dihadiri oleh :
  - a. Peserta.
  - b. Peninjau.
  - c. Undangan
- (2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pembina.
  - b. Dewan Penasehat Pusat.
  - c. Dewan Pakar.
  - d. Dewan Pimpinan Pusat.
  - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
  - f. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - b. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
  - c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
  - d. Seluruh Anggota DPR RI Fraksi Partai GERINDRA .
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (6) Pimpinan sidang Kongres dipilih dari dan oleh Peserta.
- (7) Sebelum Pimpinan sidang Kongres terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Dewan Pimpinan Pusat.
- (8) Hak suara dalam Kongres untuk memilih calon-calon Ketua Umum adalah kader-kader pilihan strata Kader Manggala dan Kader Utama. Kader-kader pilihan tersebut berada di Dewan Pembina, Dewan Penasehat Pusat, Dewan Pakar dan Dewan Pimpinan Pusat serta para Kader Utama di Dewan Pimpinan Daerah dan Organisasi Sayap, masing-masing 1 (satu) suara per orang .

### **Pasal 29**

Ketentuan mengenai Kongres sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku bagi Kongres Luar Biasa.

### **Pasal 30**

#### **Rapat Pimpinan Nasional**

- (1) Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh:
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
  - c. Undangan
- (2) Peserta terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina
  - b. Dewan Penasehat Pusat.
  - c. Dewan Pakar
  - d. Dewan Pimpinan Pusat
  - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah
- (3) Peninjau terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - b. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
  - c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
  - d. Seluruh Anggota DPR RI Fraksi Partai GERINDRA .

- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (6) Sidang Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (7) Agenda Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

### **Pasal 31**

#### **Rapat Kerja Nasional**

- (1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
  - b. Peserta
  - c. Peninjau
  - d. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas:
  - a. Dewan Pembina.
  - b. Dewan Penasehat Pusat.
  - c. Dewan Pakar
  - d. Dewan Pimpinan Pusat
  - e. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Peninjau terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan Pusat Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - b. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
  - c. Unsur Pimpinan Pusat Organisasi Sayap.
  - d. Seluruh Anggota DPR RI Fraksi Partai GERINDRA .
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (6) Sidang Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (7) Agenda Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

## **Pasal 32**

### **Konferensi Nasional**

- (1) Peserta Konferensi Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (2) Konferensi Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Agenda Konferensi Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.

## **Bagian Kedua**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT DAERAH**

#### **Pasal 33**

##### **Musyawarah Daerah**

- (1) Musyawarah Daerah dihadiri oleh:
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
  - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas:
  - a. Dewan Pimpinan Daerah.
  - b. Dewan Penasehat Daerah
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pembina.
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
  - c. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA
  - d. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
  - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi.
  - f. Seluruh Anggota DPRD Propinsi Fraksi Partai GERINDRA .
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Pimpinan sidang Musyawarah Daerah dipilih dari dan oleh Peserta.

- (7) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Daerah terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Dewan Pimpinan Daerah.
- (8) Hak suara dalam Musyawarah Daerah untuk memilih calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah adalah kader-kader pilihan strata Kader Utama dan Kader Madya. Kader-kader pilihan tersebut berada di Dewan Penasehat Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah serta para Kader Madya di Dewan Pimpinan Cabang, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

#### **Pasal 34**

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa.

#### **Pasal 35**

##### **Rapat Pimpinan Daerah**

- (1) Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh:
  - a. Peserta.
  - b. Peninjau.
  - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Daerah.
  - b. Dewan Penasehat Daerah
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau terdiri dari :
  - a. Unsur Dewan Pembina.
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
  - c. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - d. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
  - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi.
  - f. Seluruh Anggota Fraksi DPRD Propinsi Fraksi Partai GERINDRA .
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.



- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Sidang Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (7) Agenda Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah

### **Pasal 36**

#### **Rapat Kerja Daerah**

- (1) Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh :
  - a. Peserta.
  - b. Peninjau.
  - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Daerah.
  - b. Dewan Penasehat Daerah.
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pembina
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
  - c. Unsur Pimpinan Daerah Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - d. Unsur Badan dan Lembaga Dewan Pimpinan Daerah.
  - e. Unsur Pimpinan Daerah Organisasi Sayap di Provinsi.
  - f. Seluruh Anggota DPRD Propinsi Fraksi Partai GERINDRA .
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Sidang Rapat Kerja Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (7) Agenda Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT CABANG**  
**Pasal 37**  
**Musyawarah Cabang**

- (1) Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
  - a. Peserta.
  - b. Peninjau.
  - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Cabang.
  - b. Dewan Penasehat Cabang.
  - c. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pembina.
  - b. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
  - c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
  - d. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA.
  - e. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Sayap di Kabupaten/Kota.
  - f. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai GERINDRA.
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Pimpinan sidang Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
- (7) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Cabang terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Dewan Pimpinan Cabang.
- (8) Hak suara dalam Musyawarah Cabang untuk memilih calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang adalah kader-kader pilihan strata Kader Madya dan Kader Muda yang berada di Dewan Penasehat Cabang dan Dewan Pimpinan Cabang serta para Kader Muda di Pimpinan Anak Cabang, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

### **Pasal 38**

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa.

### **Pasal 39**

#### **Rapat Pimpinan Cabang**

- (1) Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh :
  - a. Peserta.
  - b. Peninjau.
  - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Cabang.
  - b. Dewan Penasehat Cabang.
  - c. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas:
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
  - b. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - c. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Sayap di Kabupaten/Kota.
  - d. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai GERINDRA .
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Sidang Rapat Pimpinan Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (7) Agenda Rapat Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

### **Pasal 40**

#### **Rapat Kerja Cabang**

- (1) Rapat Kerja Cabang dihadiri oleh :
  - a. Peserta.
  - b. Peninjau.
  - c. Undangan.

- (2) Peserta terdiri atas :
  - a. Dewan Pimpinan Cabang.
  - b. Dewan Penasehat Cabang
  - c. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
- (3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
  - b. Unsur Pimpinan Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - c. Unsur Pimpinan Cabang Organisasi Sayap di Kabupaten/Kota.
  - d. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten/Kota Fraksi Partai GERINDRA .
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Sidang Rapat Kerja Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (7) Agenda Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.

#### **Bagian Keempat**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT ANAK CABANG**

#### **Pasal 41**

#### **Musyawarah Anak Cabang**

- (1) Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh :
  - a. Peserta.
  - b. Peninjau.
  - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
  - a. Pimpinan Anak Cabang.
  - b. Penasehat Anak Cabang.
  - c. Unsur Pimpinan Ranting.
- (3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

- b. Unsur Pimpinan Anak Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - c. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Kecamatan.
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Pimpinan Anak Cabang.
  - (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.
  - (6) Pimpinan sidang Musyawarah Anak Cabang dipilih dari dan oleh peserta.
  - (7) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Anak Cabang terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Pimpinan Anak Cabang.
  - (8) Hak suara dalam Musyawarah Anak Cabang untuk memilih Ketua Pimpinan Anak Cabang adalah kader-kader pilihan strata Kader Muda dan Kader Pratama yang berada di Dewan Penasehat Anak Cabang dan Pimpinan Anak Cabang serta para Kader Pratama di Pimpinan Ranting, masing-masing 1 (satu) suara per orang.

## **Pasal 42**

Ketentuan mengenai Musyawarah Anak Cabang sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 ayat (1) sampai dengan ayat (8) berlaku bagi Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

## **Pasal 43**

### **Rapat Pimpinan Anak Cabang**

- (1) Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh :
  - a. Peserta.
  - b. Peninjau.
  - c. Undangan.
- (2) Peserta terdiri atas :
  - a. Pimpinan Anak Cabang.
  - b. Penasehat Anak Cabang
  - c. Unsur Pimpinan Ranting.
- (3) Peninjau terdiri atas :
  - a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.

- b. Unsur Pimpinan Anak Cabang Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - c. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Kecamatan.
- (4) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Pimpinan Anak Cabang.
  - (5) Jumlah peserta, peninjau dan undangan ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.
  - (6) Sidang Rapat Pimpinan Anak Cabang dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang.
  - (7) Agenda Rapat Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Anak Cabang.

**Bagian Kelima**  
**MUSYAWARAH DAN RAPAT RANTING**

**Pasal 44**

**Musyawarah Ranting**

- (1) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
- (2) Peserta terdiri atas:
  - a. Pimpinan Ranting
  - b. Penasehat Ranting
  - c. Anggota
- (3) Peninjau terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan Anak Cabang
  - b. Unsur Pimpinan Ranting Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - c. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Desa/Kelurahan.
- (4) Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
- (5) Pimpinan sidang Musyawarah Ranting dipilih dari dan oleh peserta.
- (6) Sebelum Pimpinan sidang Musyawarah Ranting terpilih, Pimpinan sidang sementara adalah Pimpinan Ranting.
- (7) Hak suara dalam Musyawarah Ranting untuk memilih Ketua Pimpinan Ranting adalah kader-kader pilihan strata Kader Pratama dan Kader Penggerak. Kader-kader

pilihan tersebut yang berada di Dewan Penasehat Ranting dan Pimpinan Ranting serta para Kader Penggerak lainnya.

#### **Pasal 45**

#### **Rapat Pimpinan Ranting**

- (1) Rapat Pimpinan Ranting dihadiri oleh :
  - a. Peserta
  - b. Peninjau
- (2) Peserta terdiri atas :
  - a. Pimpinan Ranting
  - b. Penasehat Ranting
  - c. Unsur Pimpinan Anak Ranting bila ada.
- (1) Peninjau terdiri atas :
  - a. Unsur Pimpinan Anak Cabang
  - b. Unsur Pimpinan Ranting Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai GERINDRA .
  - c. Unsur Pimpinan Organisasi Sayap di Desa/Kelurahan.
- (2) Jumlah peserta dan peninjau ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.
- (3) Sidang Rapat Pimpinan Ranting dipimpin oleh Pimpinan Ranting
- (4) Agenda Rapat Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Ranting.

#### **Pasal 46**

Ketentuan tentang teknis penyelenggaraan Kongres, Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana tercantum dalam BAB X diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

### **BAB XI**

### **HAK BICARA DAN HAK SUARA**

#### **Pasal 47**

- (1) Peserta Kongres, Musyawarah-musyawah dan Rapat-rapat mempunyai hak bicara dan hak suara sesuai ketentuan dalam Kongres, Musyawarah-musyawah dan Rapat-rapat.

- (2) Peninjau Kongres, Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat memiliki hak bicara sesuai ketentuan dalam Kongres, Musyawarah-musyawarah dan Rapat-rapat.

## **BAB XII**

### **PEMILIHAN PIMPINAN PARTAI**

#### **Pasal 48**

##### **Tata cara pemilihan Pimpinan Partai**

- (1) Pemilihan Ketua Dewan Pembina periode selanjutnya akan diatur dan ditentukan setelah Pergantian Ketua Dewan Pembina yang pertama.
- (2) Pemilihan calon-calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dilaksanakan oleh peserta Kongres yang berhak memilih dengan cara memilih 17 (tujuh belas) orang calon-calon Ketua Umum untuk diajukan kepada Ketua Dewan Pembina. Selanjutnya Ketua Dewan Pembina memilih dan menetapkan satu nama sebagai Ketua Umum terpilih.
- (3) Pemilihan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah, dilaksanakan oleh peserta Musyawarah Daerah yang berhak memilih dengan cara memilih 8 (delapan) orang calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah untuk diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat memilih dan menetapkan satu nama sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah terpilih atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (4) Pemilihan calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang, dilaksanakan oleh peserta Musyawarah Cabang yang berhak memilih dengan cara memilih 5 (lima) orang calon-calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang untuk diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat memilih dan menetapkan satu nama sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang terpilih atas persetujuan Ketua Dewan Pembina.
- (5) Pemilihan Ketua Pimpinan Anak Cabang dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah Anak Cabang yang berhak memilih.
- (6) Pemilihan Ketua Pimpinan Ranting dilaksanakan secara langsung oleh peserta Musyawarah Ranting yang berhak memilih.



- (7) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan Pencalonan dan Pemilihan oleh Pengurus Partai yang memiliki kualifikasi Kader sesuai tingkatan.
- (8) Ketua Umum atau Ketua Terpilih ditetapkan sebagai Ketua Formatur.
- (9) Penyusunan Pengurus Pimpinan Partai dilakukan oleh Ketua Formatur dibantu oleh Anggota Formatur.
- (10) Tata cara Pemilihan Pimpinan Partai sebagaimana tercantum pada ayat (2) sampai dengan ayat (9) dalam Pasal ini diatur dalam Peraturan Partai.

## **Pasal 49**

### **Syarat Calon Pimpinan Partai**

- (1) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat memiliki kualifikasi sebagai Kader Manggala atau Kader Utama.
- (2) Ketua Dewan Pimpinan Daerah memiliki kualifikasi sebagai Kader Utama atau Kader Madya.
- (3) Ketua Dewan Pimpinan Cabang memiliki kualifikasi sebagai Kader Madya atau Kader Muda.
- (4) Ketua Pimpinan Anak Cabang memiliki kualifikasi sebagai Kader Muda atau Kader Pratama.
- (5) Ketua Pimpinan Ranting memiliki kualifikasi sebagai Kader Pratama atau Kader Penggerak.

## **BAB XIII**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Sumber-sumber keuangan Partai terdiri atas :
  - a. Iuran wajib Anggota Partai.
  - b. Iuran sukarela Anggota Partai
  - c. Iuran Pengurus Partai.
  - d. Sumbangan perorangan Anggota Partai

- e. Sumbangan perorangan bukan Anggota Partai paling banyak senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
  - f. Sumbangan perusahaan dan atau badan usaha, paling banyak senilai Rp. 7.500.000.000 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
  - g. Sumbangan penghasilan sebagai Anggota DPR dan DPRD dari Partai GERINDRA sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari penghasilan yang diterima adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap anggota DPR dan DPRD.
  - h. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Belanja Daerah (APBN / APBD).
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c , d, e dan f didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.
- (3) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggung jawabkan oleh Dewan Pimpinan atau Pimpinan Partai pada Kongres dan atau Musyawarah sesuai tingkatannya dan dilaporkan kepada instansi yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pengelolaan dan mekanisme pertanggung jawaban keuangan Partai diatur dalam Peraturan Partai.

## **BAB XIV**

### **MAHKAMAH PARTAI GERINDRA**

#### **Pasal 51**

- (1) Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Majelis Etik dan Kehormatan mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikan perselisihan internal Partai GERINDRA.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

- (3) Putusan Majelis Etik dan Kehormatan bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas diatur dalam Peraturan Partai.

**BAB XV**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUKUM**  
**DAN INTERNAL PARTAI**

**Pasal 52**

- (1) Jenis perselisihan hukum :
  - a. Sengketa Partai Politik
  - b. Sengketa Perdata
- (2) Penyelesaian perselisihan hukum :
  - a. Musyawarah
  - b. Arbitrase
  - c. Peradilan
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hukum diatur dalam Peraturan Partai.

**BAB XVI**  
**ATRIBUT**  
**Pasal 53**

- (1) Partai GERINDRA mempunyai Atribut yang terdiri dari : Lambang, Bendera, Panji dan Pataka, Hymne, Mars dan Ikrar serta Jati Diri Partai.
- (2) Ketentuan Atribut tentang : naskah, bentuk, ukuran dan tatacara penggunaan serta ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Partai.

**BAB XVII**

**PENUTUP**

**Pasal 54**

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Partai dan Keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, tafsir yang sah ditetapkan melalui rapat Ketua Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 April 2012

**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
(DPP GERINDRA )**

**KETUA UMUM**

**SEKRETARIS JENDERAL**

**Prof.Dr.Ir.SUHARDI,M.Sc.**

**H. AHMAD MUZANI, S.Sos**

**MENYETUJUI  
KETUA DEWAN PEMBINA**

**H. PRABOWO SUBIANTO  
LETJEN TNI (PURN)**